

INOVASI PRODUK *RAHN* MENGGUNAKAN AKAD *IJARAH* DI PEGADAIAN SYARIAH

Risfiana Mayangsari
S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: smayangoo9@gmail.com

ABSTRAK

Menurut ketentuan syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, akad *ijarah* di Pegadaian Syariah, tarifnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam kaitan ini fatwa DSN-MUI menjadi acuan dasar bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menerapkan produk-produknya sehingga tidak melenceng dari ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi akad *rahn* dan *ijarah* dalam layanan gadai syariah di Perum Pegadaian Syariah. Akad *rahn* dan akad *ijarah* diaplikasikan dalam satu transaksi. Akad *rahn* diaplikasikan untuk menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sedangkan akad *ijarah* diaplikasikan untuk memperoleh pembayaran upah sewa atas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut di pegadaian Syariah.

Kata kunci: *muamalah, ijarah, rahn, pegadaian syariah, Fatwa DSN-MUI.*

ABSTRACT

According to sharia provisions regulated in the DSN-MUI fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Regarding *Rahn*, the *ijarah* contract at Pegadaian Syariah, the rate may not be determined based on the loan amount. In this connection the DSN-MUI fatwa becomes the basic reference for Islamic Financial Institutions (LKS) to implement their products so that they do not deviate from sharia provisions. This study aims to determine the application of *rahn* and *ijarah* contracts in Islamic pawning services at Perum Pegadaian Syariah. *Rahn* contract and *ijarah* contract are applied in one transaction. *Rahn* contract is applied to hold the borrower's property as collateral for the loan received. Whereas the *ijarah* contract was applied to obtain payment of rental wages for the maintenance and storage of the collateral in the Islamic pawnshop.

Keywords: *muamalah, ijarah, rahn, sharia pawnshop, DSN-MUI fatwa.*

Pendahuluan

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian disamping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian *musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai berdasarkan prinsip syariah. Dalam Perjanjian

Musyawarah antara BMI dan Perum Pegadaian Nomor 446/SP300.233/2002, BMI yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian Pegadaian-Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian (*asset value*), mulai dari SDM/pegawai, manajemen, dan operasional pegadaian.¹

Perkembangan lembaga Pegadaian Syariah ibarat jamur pada musim hujan, seiring dengan perkembangan pegadaian konvensional meskipun secara kuantitas kantor jaringan, nasabah, omzet, dan laba masih belum besar. Namun, paling tidak perkembangannya patut dipertimbangkan apalagi dengan adanya kebijakan manajemen di beberapa daerah kantor jaringan pegadaian konvensional dikonversi semuanya menjadi kantor jaringan Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah merupakan perusahaan dan dinamis tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari sudah merajalela di kalangan masyarakat. Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya/menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian.²

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian Konvensional. Seperti halnya Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat. Namun disamping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian Konvensional.³

¹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, ed. by Nunung Prajarto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006) <<http://www.gmup.ugm.ac.id>>. hlm. 139.

²Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, 'DINAMIKA PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA', *The 4 Th Univesity Research Coloquium*, 2016.

³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia...*, hlm. 121-122.

Gadai (*rahnn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahiin* sebagai barang jaminan atau *marhiin* atas hutang atau pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. Marhin tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagiannya piutangnya.⁴

Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan Pegadaian Syariah adalah fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai atau (*rahn*) dan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah hanya melayani satu jenis akad, yaitu *ijarah* (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang). Adapun salah satu isi dari ketentuan tentang *rahn* adalah besar biaya penyewaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Ketika membahas tentang Pegadaian Syariah, maka terdapat dua akad yang biasa diterapkan di Pegadaian Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁵

Produk *Rahn* itu sendiri dalam penerapannya, menggunakan akad *ijarah* dan akad *rahn*. Kedua akad tersebut (*ijarah* dan *rahn*) merupakan dua akad yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya jika kita menggadaikan barang di Pegadaian Syariah. Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang tata cara pengelolaan produk *Rahn* yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002.

Akad *Ijarah* pada produk *rahn* di Pegadaian Syariah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Akad *rahn* itu sendiri adalah akad yang bersifat sosial yaitu tolong-menolong. Sehingga, produk *rahn* membutuhkan konsep dari akad *ijarah* untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan antara kedua akad tersebut pada Pegadaian Syariah dari segi profit dan non-profit hampir sama dengan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwwiil*) yaitu *Baitul Maal* yang bersifat non-profit. Sementara *Baituttamwwiil*

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, cet.ke 1, (Jakarta: GIP,2001), hlm. 128.

⁵*Ibid*, hlm.122.

bersifat profit. Kedua akad tersebut juga demikian. Akad *rahn* dan *ijarah* dalam satu produk dimana akad *rahn* bersifat non-profit sedangkan akad *ijarah* bersifat profit.⁶

Akad yang digunakan untuk pemungutan pemeliharaan biaya atau penyimpanan di Pegadaian Syariah adalah akad *Ijarah* (sewa) karena penyimpanan *marhun* (barang yang digadaikan) dikenakan tarif sewa tempat pemeliharaan dan penyimpanan atau biasa disebut dengan tarif *ijarah*. Aturan tersebut di atas jelas menerangkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan (tarif *ijarah*) besarnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah yang dipinjamkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Sehingga Pegadaian Syariah terhindar dari praktik bunga yang umumnya diterapkan di Pegadaian Konvensional.

Pembahasan

Akad *ijarah* yang digunakan di Pegadaian Syariah yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan dikenakan biaya kompensasi atau *fee* jasa. Pemilik menyewakan manfaat disebut *mua'jir*, sementara penyewa atau nasabah disebut *rahin*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* dengan dikenakan biaya kompensasi atau balas jasa kepada nasabah atau disebut sebagai *murtahin*. Oleh karena itu, melalui akad *ijarah* ini nasabah akan memberikan jasa simpan kepada *mua'jir* apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan marhun kepada *rahin*. Karenanya Pegadaian Syariah menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikan serta sebagai media pengaman barang nasabah dan untuk menghindari praktek riba.⁷ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS al-Baqarah: 283:

إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

⁶Faradila . Rosdalina Hasan, ‘Implementasi Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah Manado’, *PROCEEDING | The International Postgraduate Research Conference In Islamic Studies and Social Science IAIN MANADO*, 2017 <www.istanaagency.com>.

⁷Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.81-82.

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸

Karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini berarti nasabah hanya akan memberikan *fee*/jasa simpan kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan kepada *rahin*. Karenanya Pegadaian Syariah ini menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan di fungsikannya serta sebagai tempat barang nasabah untuk menghindari dari riba, maka pengenaan barang jasa pada simpanan nasabah dengan cara berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal;
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal yang mutlak di perlukan untuk terjadinya kontrak; dan
3. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.⁹

Akad *ijarah* disini berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksanaan akad *rahn*, karena akad *rahn* tidak akan terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *ijarah*, dan pegadaian tidak bisa menjalankan sistem operasionalnya tanpa adanya akad *ijarah*. Dengan demikian terjadi perubahan-perubahan status akad yaitu:

1. *Rahin* berubah menjadi *musta'jir*, yaitu sebagai pihak penyewa tempat untuk menitipkan barang jaminan kepada *murtahin*. Sehingga dengan demikian *rahin* sekaligus *musta'jir* mempunyai hak dan kewajiban dari kedua posisi tersebut yang tertuang dalam surat perjanjian *ijarah*.
2. *Murtahin* berubah menjadi *mua'jir*, yaitu sebagai pihak yang menyewakan tempat untuk penitipan *marhun* kepada *rahin* sekaligus *mua'jir* mempunyai hak dan kewajiban dari kedua posisi tersebut yang tertuang pula dalam surat perjanjian *ijarah*.

Akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, di mana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* yang didalamnya ada akad *rahn* dan akad *ijarah* yang harus diketahui kedua belah pihak. Pegadaian Syariah tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, tetapi ada biaya administrasi yang timbul dan biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan serta biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad *ijarah* nasabah mempunyai kewajiban membayar biaya *ijarah* kepada pihak Pegadaian Syariah dan biaya tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan untuk penentuan biaya tarif jasa simpan ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan yang membedakan perbedaan

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009).

⁹Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press 2006), h. 81-82.

tarif *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dalam menggadaikan barang dengan jumlah pinjaman berbeda-beda adalah adanya diskon *ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 92% - 95% dari nilai taksiran barang. Jadi jelas sekali bahwa perhitungan biaya *ijarah* bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, maka dalam penentuan biaya *ijarah* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Ijarah merupakan biaya gadai yang menjadi hak pihak pemilik dana, dalam hal ini adalah pihak Pegadaian Syariah. Besarnya *ijarah* atau tarif jasa simpan di Pegadaian Syariah memiliki rumus sendiri dan dihitung setiap 10 hari, dengan rumus berikut:

$$\mathbf{Ijarah = (Taksiran/10.000) \times Tarif \times (Jangka Waktu) / 10 \text{ hari.}}$$

Mengenai besarnya uang *Ijarah*, ketentuan lamanya masa gadai yang berlaku di pegadaian Syariah adalah sebagai berikut: Tarif *Ijarah* meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) dengan tabel dan rumus sebagai berikut:

No.	Jenis <i>Marhun</i>	Perhitungan Tarif
1.	Emas	Taksir/ Rp. 10.000,- x Rp. 85,- x Jangka waktu 10 hari
2.	Elektronik/Alat Rumah Tangga lainnya	Taksir/ Rp. 10.000,- x Rp.90,- x Jangka waktu 10 hari
3.	Kendaraan (Mobil/Motor)	Taksir/ Rp. 10.000,- x Rp. 95,- x Jangka waktu 10 hari

- Tarif *Ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/ *marhun*.
- Jangka waktu ditetapkan 120 hari, tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.¹⁰

Biaya *ijarah* atau sewa modal yang ditetapkan oleh pihak pegadaian adalah bervariasi. Di mana hal ini sangat terkait dengan besarnya *marhun bih* dan *marhun*, sesuai dengan tabel diatas. Biaya penyimpanan adalah pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan itu selama barang tersebut berada di tempat penyimpanannya (selama masa gadai) sampai barang itu akan dilelang kalau nasabahnya melakukan *wanprestasi*.

Sebagai simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10.000.000,- maka *marhun bih* maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp. 9.180.000,- (90% x taksiran). Maka, besarnya *ijarah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah Rp. 10.000.000,-/10.000 x Rp 85,- x 10/10 = Rp 85.000,-. Jika nasabah menggunakan *marhun bih* selama 25 hari, berhubung *ijarah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besaran biaya *ijarah* adalah Rp. 255.000,-

¹⁰<http://www.pegadaian.co.id/jaringan-cabang.php>

(Rp 85.000,- x 3). *Ijarah* dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *marhun bih*. Berikut merupakan simulasi perhitungan jika ingin menggadaikan emas batangan seberat 25 gram. Misalkan, harga taksiran saat ini adalah Rp.300.000,- per gram. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Taksiran} &= 25 \times 300.000,- \\
 &= \text{Rp. } 7.500.000,- \\
 \text{Dana Pinjaman} &= 90\% \times \text{Taksiran} \\
 &= 90\% \times 7.500.000,- \\
 &= \text{Rp. } 6.750.000,- \\
 \text{Ijarah} &= (\text{Taksiran}/10.000,-) \times \text{Tarif} \times (\text{Jangka Waktu}/10 \text{ hari}) \\
 &= (7.500.000 / 10.000) \times 85,- \times (10/10) \\
 &= 750 \times 85,- \times 1 \\
 &= \text{Rp. } 63.750,- \text{ per } 10 \text{ hari} \\
 \text{Biaya Administrasi} &= \text{Rp. } 25.000,-
 \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa kewajiban atas dana pinjaman yang di ambil adalah Rp. 60.000,- per 10 hari. Jika nasabah mengambil jangka waktu 10 bulan, jumlah tersebut akan menjadi Rp. 191.250,- per bulan untuk dana pinjaman sebesar Rp. 6.750.000,-.¹¹

Dari data tersebut terlihat bahwa biaya *ijarah* yang dibebankan pada nasabah di Pegadaian Syariah terlihat sama, tetapi tentu saja bila sebuah lembaga keuangan memasang tarif yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka sirkulasi transaksi tidak akan berjalan akibatnya pegadaian akan merugi. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah mengambil langkah adanya sistem perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma Islam.

Biaya penyimpanan dan biaya pemakaian tempat ini dalam penghitungannya adalah menjadi satu, yaitu dicakup dalam biaya *ijarah*, untuk kredit *rahn ijarah* tidak ada biaya asuransi, karena jangka waktu pendek, yaitu mulai 10 hari sampai dengan 120 hari. Biaya Asuransi ini hanya untuk kredit dengan jangka waktu yang panjang yaitu kredit pembiayaan usaha, dalam Gadai Syariah disebut Arrum atau kreasi dalam Gadai Konvensional, jangka waktunya 12 bulan, 18 bulan sampai 24 bulan. Biaya *ijarah* tidaklah begitu besar, sebab kalau terlalu besar maka pihak nasabah akan merasa terlalu dibebankan. Oleh karena itu, pihak pegadaian membuat aturannya dengan melihat jenis kredit serta jenis barang jaminannya.¹²

Dalam produk *Rahn*, terdapat 2 (dua) akad yang digunakan yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Kedua akad tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang

¹¹Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang Dan Paling Aman*. Cet I, (Jakarta: Visimedia, 2010).

¹²G.K. Afdhila, Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 2, No. 2, 2015.

digunakan dalam satu produk yaitu *rahn* emas. Penerapan akad *ijarah* dalam hal penentuan tarif jasa simpan berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif *ijarah*. Sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah taksiran maksimal atau semakin sedikit yang dipinjamkan kepada nasabah maka semakin kecil pula biaya *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah.

Telah dijelaskan diatas, bahwa bagi masyarakat yang membutuhkan dana sangat sederhana, mudah dan cepat adalah dengan menggunakan Pegadaian. Inilah yang membedakan Pegadaian dengan Perbankan dalam hal pelayanan. Pegadaian pada prinsipnya tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan sebagaimana halnya dengan Perbankan. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Kemudian, prosedur pelunasan uang pinjaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu.
2. Nasabah membayar kembali pinjaman ditambah sewa modal (*ijarah*), dan biaya administrasi langsung kepada kasir disertai surat bukti *Rahn* (SBR).
3. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan.
4. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.¹³

Adapun mengenai berlakunya pemungutan bunga atau sewa modal atau *ijarah*, dalam lembaga Pegadaian yang selama ini berlaku, sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini disebabkan oleh karena pendapatan terbesar dari lembaga pegadaian tersebut adalah dari pemungutan bunga atau *ijarah* dari pokok pinjaman. Islam menanggapi pokok permasalahan tersebut. Adapun untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai deskripsi dari penjelasan tersebut, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang yaitu *riba* yang merusak perjanjian gadai. Praktik yang terjadi dipegadaian pada dasarnya masih terdapat beberapa hal yang dipandang menyalahi norma dan etika bisnis Islam, diantaranya adalah masih terdapatnya unsur *riba*, yaitu yang berupa sewa modal yang disamakan dengan bunga atau *ijarah* dalam gadai Syariah.

¹³Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: CV. Adipuran dan Ekonosia Fakultas Ekonomi UII, 2003), h. 178.

2. Pegadaian yang berlaku saat ini masih terdapat satu di antara banyak unsur yang dilarang oleh *syara'*, yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau *ijarah*.
3. Unsur *riba* yang terdapat dalam aktivitas pegadaian saat ini sudah sampai pada tingkat yang nyata, yaitu pada transaksi penerapan atau penetapan dan penarikan bunga dalam gadai yang jelas dilarang didalam *al-Qur'an dan Sunnah*.
4. Penetapan bunga gadai yang pada awalnya sebagai fasilitas untuk memudahkan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi kegiatan spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengeksploitasikan keuntungan yang besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Islam membenarkan adanya praktik utang piutang dengan cara akad gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Artinya bahwa utang piutang gadai tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh *syara'* seperti adanya unsur *riba* di dalam akadnya, akad gadai yang benar menurut Syariah adalah *Qordul hasan* utang tanpa bunga atau tanpa imbalan akan tetapi *rahin* diminta untuk hibbah seikhlasnya.

Sebaiknya gadai dalam arti konsumtif dibatasi nominal pinjamannya, dan untuk selebihnya harus berbentuk produktif dengan cara *murabahah, mudarabah* yaitu bagi hasil antara nasabah dengan Pegadaian. Sebab pada prinsipnya Islam mengajarkan produktif bukan konsumtif. Pinjaman konsumtif itu hanya masyarakat kelas bawah yang datang di Pegadaian karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jika harus dibebani *ijarah* yang tinggi akan menghilangkan nilai sosial yang menjadi tujuan dan misi Pegadaian itu sendiri, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah, dan justru akan menimbulkan masalah yang berbasis Syariah. Kalau yang terjadi demikian ini akan bertentangan dengan tujuan dari Syariat Islam yaitu untuk kemaslahatan ummat manusia.

Kalau dikaitkan dengan akad *ijarah* jelas tidak sesuai, sebab *ijarah* itu adalah sewa manfaat, bukan pemilikan materi. Dalam akad tersebut uang dianggap materi yang dimanfaatkan (seperti barang), kemudian disewakan seperti barang, *ijarah* itu sewa manfaat jadi setelah habis sewanya barang tetap kembali seperti semula tidak berubah materinya, kalau uang yang kembali bukan materinya tapi nominalnya.

Kesimpulan

Pegadaian dalam wujudnya sekarang ini, yaitu sistem modern yang dikenal dengan nama Syariah dan Konvensional. Selain itu juga mampu menyerap sejumlah inovasi secara berangsur-angsur selama bertahun-tahun. Atas dasar kemampuan memiliki ciri khas tersendiri yang tidak ada di tempat lain. Jika dianalisis dengan menggunakan analisis pendapat para ulama dengan tepat, tentang segi-segi positif, negatif, kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancamannya, maka kehadiran Pegadaian Syariah dapat menempati posisi yang sangat strategis.

Implementasi akad *ijarah* di Pegadaian Syariah pada produk *rahn* dengan menggunakan akad *ijarah* dari segi penentuan tarif *ijarah* selalu berubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah. Jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif *ijarah*. Begitupun sebaliknya, jika semakin kecil jumlah pinjaman yang diberikan, walaupun taksiran barang yang digadaikan sama, maka semakin kecil pula tarif *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhila, G. K. Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2). 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, ed. Nunung Prajarto, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, <<http://www.gmup.ugm.ac.id>>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, cet. 1; Jakarta: GIP, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009.
- Hasan, Faradila, Rosdalina. 'Implementasi Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah Manado', *PROCEEDING The International Postgraduate Research Conference In Islamic Studies and Social Science IAIN MANADO*, 2017 <www.istanaagency.com>
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: CV. Adipuran dan Ekonosia Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI Press 2006.
- Salim, Joko. *10 Investasi Paling Gampang Dan Paling Aman*, Cet. 1; Jakarta: Visimedia, 2010.
- Sukono Putra, Febrianur Ibnu Fitroh. 'DINAMIKA PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA', *The 4 Th Univesity Research Coloquium*, 2016
<http://www.pegadaian.co.id/jaringan-cabang.php>